



***Ta'āwun* dan Tradisi Pemotongan Lembu pada Peristiwa Kematian: Dialog *Tafsir al-Misbah* dan *Tafsir Ibn Kaṣīr* atas Surah al-Mā'idah Ayat 2**

Umami Kalsum Nasution*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: ummikalsumnasution28@gmail.com

Achyar Zein

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: achyarzein@uinsu.ac.id

Ernawati Beru Ginting

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: ernawatiginting@uinsu.ac.id

Histori Naskah	Diserahkan	Direvisi	Diterima	Tersedia Online
	20 Juli 2026	25 Agustus 2026	24 September 2026	29 September 2026

Abstract

The practice of slaughtering cattle in the event of death in some Muslim communities raises normative tensions when confronted with the concept of *ta'āwun* in Surah al-Mā'idah: 2, which emphasizes cooperation in virtue and piety. This phenomenon shows the ambiguity between social solidarity and the potential shift in the value of worship into a socio-economic burden that causes problems. The study focuses on the interpretive dialogue between *Tafsir Ibn Kaṣīr* and *Tafsir al-Misbah* to examine the construction of the meaning of *ta'āwun* and its relevance in assessing the social practice of death. A qualitative approach based on literature studies is used, with a comparative analysis of the interpretations of both commentators, accompanied by a contextual reading of social reality. The results of the analysis show differences in epistemological orientation; Ibn Kaṣīr emphasizes the normative-textual dimension by affirming the boundary between virtue and practices that have the potential to lead to *bid'ah*, while Quraish Shihab offers a contextual reading with an emphasis on the value of benefit, social empathy, and the rationality of practice. The main findings indicate that *ta'āwun* is not merely symbolic cooperation, but rather an ethical principle that requires proportionality, non-burdensomeness, and alignment with the objectives of sharia. Theoretical implications point to strengthening an integrative approach to social interpretation. In contrast, practical implications emphasize the need to reconstruct traditions to align with collective virtues without creating socio-economic pressure on society.

Keywords: *Ta'āwun*; Comparative *Tafsīr*; Ibn Kaṣīr; al-Misbah; Traditions of Death

Abstrak

Praktik pemotongan lembu dalam peristiwa kematian pada sebagian masyarakat Muslim memunculkan ketegangan normatif ketika dihadapkan pada konsep *ta'āwun* dalam Surah al-Mā'idah: 2 yang menekankan kerja sama dalam kebajikan dan ketakwaan. Fenomena ini

memperlihatkan ambiguitas antara solidaritas sosial dan potensi pergeseran nilai ibadah menjadi beban sosial-ekonomi yang menimbulkan persoalan. Fokus kajian diarahkan pada dialog tafsir antara *Tafsir Ibn Kaşir* dan *Tafsir al-Misbah* guna menelaah konstruksi makna *ta'awun* serta relevansinya dalam menilai praktik sosial kematian. Pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan digunakan dengan metode analisis komparatif terhadap penafsiran kedua mufasir, disertai pembacaan kontekstual terhadap realitas sosial. Hasil analisis menunjukkan perbedaan orientasi epistemologis; Ibn Kaşir menekankan dimensi normatif-tekstual dengan penegasan batas antara kebajikan dan praktik yang berpotensi mengarah pada *bid'ah*, sedangkan Quraish Shihab menawarkan pembacaan kontekstual dengan penekanan pada nilai kemaslahatan, empati sosial, dan rasionalitas praktik. Temuan utama menunjukkan bahwa *ta'awun* tidak sekadar kerja sama simbolik, melainkan prinsip etis yang mensyaratkan proporsionalitas, tidak memberatkan, serta selaras dengan tujuan syariat. Implikasi teoretis mengarah pada penguatan pendekatan integratif dalam tafsir sosial, sementara implikasi praktis menegaskan perlunya rekonstruksi tradisi agar selaras dengan nilai kebajikan kolektif tanpa menimbulkan tekanan sosial-ekonomi bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Ta'awun*; Tafsir Komparatif; Ibn Kaşir; al-Misbah; Tradisi Kematian

Pendahuluan

Nilai *ta'awun* menempati posisi sentral dalam etika sosial Islam sebagai prinsip kerja sama yang berorientasi pada kebajikan dan ketakwaan. Surah al-Mā'idah ayat 2 menghadirkan landasan normatif yang mengarahkan interaksi sosial agar terhindar dari praktik yang mengandung unsur pelanggaran dan ketidakadilan (Asrin et al., 2024). Realitas sosial umat Islam memperlihatkan keragaman bentuk ekspresi *ta'awun* yang tidak selalu identik dengan bentuk yang dirumuskan secara tekstual (Syafira et al., 2025). Ketegangan muncul ketika praktik sosial yang dianggap sebagai wujud solidaritas justru menghadirkan perdebatan normatif mengenai kesesuaiannya dengan nilai dasar syariat. Tradisi pemotongan lembu dalam peristiwa kematian menjadi contoh konkret yang memicu pertanyaan epistemologis dan normatif, terutama ketika praktik ini dimaknai sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus dinilai berpotensi melampaui batas ajaran. Posisi tafsir menjadi penting untuk menilai praktik sosial secara proporsional, terutama melalui dialog antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer yang memiliki kecenderungan metodologis berbeda.

Fenomena pemotongan lembu dalam peristiwa kematian berkembang luas pada berbagai komunitas Muslim sebagai bagian dari ekspresi solidaritas kolektif. Praktik ini umumnya melibatkan kontribusi material dari anggota masyarakat, kemudian diwujudkan dalam bentuk konsumsi bersama sebagai simbol empati terhadap keluarga yang berduka (Sholikhah, Al-Mujtahid, & Ramadhan, 2025). Realitas lapangan menunjukkan variasi motif, mulai dari dorongan keagamaan, tekanan sosial, hingga konstruksi budaya yang telah mengakar kuat. Sejumlah pengamatan sosial memperlihatkan kecenderungan meningkatnya beban ekonomi bagi keluarga yang mengalami musibah akibat ekspektasi kolektif terhadap pelaksanaan tradisi ini. Kondisi tersebut menimbulkan ambiguitas antara nilai

tolong-menolong dan potensi praktik yang memberatkan. Persepsi masyarakat sering kali menempatkan praktik ini sebagai bagian dari ajaran agama, sehingga kritik terhadapnya dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap nilai kebersamaan. Situasi ini memperlihatkan kebutuhan mendesak untuk membaca ulang konsep *ta'awun* melalui pendekatan tafsir yang mampu menjembatani teks dan realitas sosial secara kritis.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas konsep *ta'awun* dan praktik sosial keagamaan dari berbagai perspektif. Meliani (2026) menyoroti konsep *ta'awun* sebagai prinsip etika sosial dalam Al-Qur'an dengan penekanan pada dimensi normatif yang membatasi kerja sama hanya pada aspek kebajikan, temuan ini memperkuat pemahaman tekstual namun belum mengaitkan secara spesifik dengan praktik sosial kontemporer sehingga menyisakan ruang analisis kontekstual. Ramadan Siregar et al. (2024) mengulas tradisi kematian dalam masyarakat Muslim dengan pendekatan antropologis yang menempatkan praktik pemotongan hewan sebagai bagian dari solidaritas budaya, hasil penelitian ini memperkaya pemahaman sosial tetapi tidak memberikan penilaian normatif berbasis tafsir sehingga terjadi kekosongan integrasi antara teks dan praktik. Alfani et al. (2025) membandingkan tafsir klasik dan modern dalam memahami ayat sosial, hasilnya menunjukkan perbedaan pendekatan antara tekstual dan kontekstual, penelitian ini belum diarahkan pada kasus konkret sehingga relevansi praktisnya masih terbatas.

Musili (2025) meneliti praktik konsumsi kolektif dalam tradisi kematian dengan fokus pada dampak ekonomi, temuan ini menegaskan adanya beban sosial yang muncul, analisis ini tidak mengaitkan dengan konsep *ta'awun* sebagai kerangka normatif sehingga tidak memberikan dasar teologis yang kuat. Mawarni dan Nasution (2025) mengkaji *Tafsir al-Misbah* dalam memahami nilai sosial Al-Qur'an dengan pendekatan kontekstual yang menekankan kemaslahatan, penelitian ini memperlihatkan fleksibilitas tafsir modern tetapi tidak melakukan dialog dengan tafsir klasik sehingga kehilangan dimensi komparatif. Keseluruhan kajian memperlihatkan adanya fragmentasi antara analisis normatif, sosial, dan tafsir, kondisi ini membuka ruang bagi penelitian yang mengintegrasikan dialog *Tafsir Ibn Kaṣīr* dan *Tafsir al-Misbah* dalam membaca praktik pemotongan lembu sebagai fenomena sosial keagamaan, sekaligus menghadirkan kebaruan berupa analisis langsung terhadap praktik konkret melalui kerangka tafsir komparatif.

Rumusan masalah penelitian ini mencakup analisis konsep *ta'awun* dalam Surah al-Mā'idah ayat 2 menurut Ibn Kaṣīr dan Quraish Shihab, relevansi konsep tersebut terhadap tradisi pemotongan lembu dalam peristiwa kematian, serta pengaruh perbedaan pendekatan tafsir terhadap penilaian praktik sosial. Tujuan penelitian diarahkan untuk mengkonstruksi pemahaman komprehensif mengenai konsep *ta'awun* melalui dialog tafsir, sekaligus menilai praktik sosial secara kritis berbasis kerangka Al-Qur'an. Argumen awal berpijak pada asumsi bahwa perbedaan

pendekatan tafsir menghasilkan konsekuensi normatif yang berbeda dalam membaca realitas sosial, kondisi ini menuntut analisis yang mampu menghubungkan teks dengan praktik secara proporsional. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis berupa penguatan kajian tafsir komparatif dalam isu sosial keagamaan serta kontribusi praktis berupa kerangka analisis yang dapat digunakan untuk menilai praktik tradisi secara kritis tanpa mengabaikan nilai solidaritas sosial.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan desain tafsir komparatif (*muqāran*) yang dipadukan dengan analisis tematik dan kontekstual untuk menelaah Surah al-Mā'idah ayat 2. Sumber data primer meliputi *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab dan *Tafsir Ibn Kaṣīr*, sedangkan data sekunder mencakup literatur tentang sosial keagamaan, konsep *ta'awun*, serta kajian hukum Islam terkait praktik kematian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi ayat yang dikaji, penelusuran penafsiran dalam kedua tafsir, pengumpulan literatur pendukung yang relevan, klasifikasi data berdasarkan tema *ta'awun* dan praktik sosial, serta verifikasi kesesuaian data dengan fokus penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara berlapis, dimulai dari analisis tekstual untuk mengurai makna *ta'awun* dalam masing-masing tafsir, dilanjutkan dengan komparasi epistemologis guna mengidentifikasi perbedaan pendekatan interpretatif, kemudian analisis kontekstual untuk mengaitkan hasil tafsir dengan praktik pemotongan lembu dalam peristiwa kematian, dan diakhiri dengan integrasi analisis normatif dan sosial guna menghasilkan pembacaan yang mempertimbangkan realitas empiris masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Konsep *Ta'awun* dalam Surah al-Mā'idah ayat 2 menurut *Tafsir al-Misbah* dan *Tafsir Ibn Kaṣīr*

Lafaz *ta'awun* berangkat dari akar kata *'-w-n* (ع-و-ن) yang mengandung makna dasar pertolongan, penguatan, serta keterlibatan kolektif dalam suatu tindakan. Pola *tafa'ala* pada kata *ta'awana* menunjukkan dimensi resiprokal, sehingga relasi yang terbangun bukan sekadar pemberian bantuan satu arah, melainkan interaksi timbal balik yang menuntut kesadaran kolektif dan partisipasi aktif seluruh pihak (Al-Jawharī, 1987). Ibn Fāris (1979) menempatkan akar ini dalam medan makna yang berkaitan dengan penghilangan kesulitan melalui dukungan bersama, sedangkan al-Rāghib al-Aṣfahānī (2009) mengaitkannya dengan tindakan yang memperkuat kapasitas pihak lain dalam mencapai tujuan tertentu. Struktur morfologis tersebut menegaskan adanya dimensi etis, sebab kerja sama tidak bersifat netral, melainkan selalu terikat pada orientasi nilai yang mengarah pada kebaikan atau keburukan. Formulasi Al-Qur'an dalam Surah al-Mā'idah ayat 2 menggabungkan *ta'awun* dengan dua kutub normatif, yaitu *al-Birr* dan *al-Taqwā* di satu sisi serta *al-Īsm* dan *al-'Udwan*

di sisi lain, sehingga makna kebahasaan mengalami perluasan menjadi konstruksi moral yang menuntut selektivitas dalam praktik sosial.

Konstruksi konseptual ayat tersebut membangun dikotomi normatif yang ketat antara kerja sama yang dibenarkan dan yang dilarang. *Al-Birr* dalam literatur tafsir sering dipahami sebagai segala bentuk kebajikan yang mencakup dimensi hubungan vertikal maupun horizontal (Al-Ṭabarī, 2001), sedangkan *al-Taqwā* menekankan kesadaran batin yang mengontrol perilaku agar selaras dengan kehendak Ilahi (Ibn Kaşir, 2004). Relasi antara keduanya menciptakan kerangka etika yang menyatukan dimensi aksi dan niat, sehingga kerja sama tidak cukup dinilai dari hasil eksternal, melainkan juga dari orientasi spiritual yang melatarinya. Di sisi lain, *al-İsm* merujuk pada pelanggaran moral yang berdampak pada kerusakan diri (Āsyūr, 1985), sedangkan *al-Udwān* menunjuk pada tindakan agresif yang melampaui batas dan merugikan pihak lain (Al-Rāzī, 2001). Dikotomi ini memperlihatkan bahwa *ta'awun* tidak dapat dilepaskan dari parameter normatif yang tegas, sehingga setiap bentuk kolaborasi harus diuji melalui kriteria nilai yang telah ditetapkan wahyu.

Ibn Kaşir (2004) menafsirkan Surah al-Mā'idah ayat 2 melalui pendekatan berbasis riwayat yang mengaitkan makna *ta'awun* dengan praktik generasi awal Islam. Penjelasan yang disajikan mengacu pada *asār* sahabat dan *tābi'in* yang menegaskan kewajiban saling membantu dalam ketaatan serta larangan keras terhadap kolaborasi dalam kemaksiatan. Penekanan utama terletak pada batasan halal dan haram yang menjadi parameter operasional dalam menentukan bentuk kerja sama yang sah. Perspektif ini menempatkan *ta'awun* sebagai instrumen penegakan hukum syariat, sehingga setiap bentuk interaksi sosial harus tunduk pada ketentuan normatif yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam sumber otoritatif. Kerangka tekstual yang digunakan menghasilkan pembacaan yang relatif stabil, karena makna diturunkan dari tradisi riwayat yang dianggap memiliki legitimasi tinggi. Orientasi ini juga menghindari spekulasi rasional yang berlebihan, sehingga makna *ta'awun* dipertahankan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh praktik generasi awal.

Pendekatan tersebut menghasilkan konsekuensi metodologis yang menempatkan teks dan riwayat sebagai sumber utama legitimasi penafsiran. Ibn Kaşir (2004) mengonstruksi makna *ta'awun* melalui proses verifikasi sanad dan konsistensi dengan pemahaman salaf, sehingga otoritas penafsiran bertumpu pada kontinuitas tradisi. Struktur argumen cenderung deduktif, bergerak dari dalil menuju implikasi normatif yang bersifat preskriptif. Penekanan pada batas halal-haram membatasi kemungkinan perluasan makna yang tidak memiliki landasan riwayat, sehingga ruang interpretasi menjadi lebih terkontrol. Model ini memperlihatkan orientasi normatif yang kuat, di mana kerja sama dinilai sah jika sejalan dengan ketentuan syariat yang telah mapan, serta ditolak jika mengandung unsur pelanggaran meskipun secara sosial tampak menguntungkan. Kerangka

semacam ini menciptakan kejelasan batas etis, sekaligus menjaga stabilitas makna dalam tradisi penafsiran klasik.

Tafsir al-Mishbah mengembangkan pembacaan yang lebih kontekstual dengan menempatkan *ta'awun* sebagai prinsip etika sosial yang relevan dalam berbagai situasi kontemporer. Quraish Shihab (2010) menafsirkan *al-Birr* sebagai segala bentuk kebaikan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat, sedangkan *al-Taqwā* dipahami sebagai kesadaran moral yang mendorong integritas dalam tindakan kolektif. Pendekatan ini tidak mengabaikan dimensi normatif, namun memperluas cakupan makna melalui analisis konteks sosial dan kebutuhan kemanusiaan. Kerja sama dipandang sebagai sarana membangun kemaslahatan publik, sehingga penilaian terhadap suatu bentuk kolaborasi didasarkan pada dampak etis dan sosial yang dihasilkan. Penafsiran ini membuka ruang bagi reinterpretasi yang adaptif, memungkinkan ayat berfungsi sebagai pedoman dinamis dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern.

Perbedaan metodologis antara kedua tafsir tampak jelas dalam cara mengonstruksi otoritas makna. Ibn Kaşir bertumpu pada epistemologi riwayat yang menempatkan tradisi sebagai sumber utama kebenaran, sedangkan Quraish Shihab mengintegrasikan pendekatan rasional dan kontekstual dalam membaca teks. Model pertama menghasilkan struktur makna yang relatif tetap, sementara model kedua memungkinkan fleksibilitas interpretatif yang lebih luas. Perbedaan ini juga tercermin dalam orientasi penafsiran, di mana Ibn Kaşir menekankan kepatuhan terhadap norma yang telah mapan, sedangkan Quraish Shihab mengedepankan relevansi etika dalam konteks sosial yang berubah. Ketegangan epistemologis ini menunjukkan adanya dua paradigma yang berbeda dalam memahami *ta'awun*, yaitu paradigma tekstual-normatif dan paradigma kontekstual-etis, yang masing-masing memiliki implikasi terhadap cara memaknai batas kerja sama yang diperbolehkan.

Analisis kritis terhadap konstruksi التعاون على البر والتقوى dalam kedua tafsir memperlihatkan bahwa perbedaan terletak pada cara mendefinisikan dan mengoperasionalkannya. Ibn Kaşir cenderung mengaitkan kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan syariat yang telah ditetapkan secara eksplisit, sehingga معيار penilaian bersifat normatif-legal. Quraish Shihab memperluas definisi tersebut dengan memasukkan dimensi kemaslahatan sosial sebagai indikator penting, sehingga kerja sama dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap kesejahteraan kolektif. Perbedaan ini berdampak pada cara memaknai larangan التعاون على الإثم والعدوان, di mana pendekatan pertama menekankan pelanggaran hukum syariat, sedangkan pendekatan kedua mempertimbangkan dampak etis yang lebih luas, termasuk potensi kerusakan sosial yang tidak selalu terformulasikan dalam kategori hukum klasik.

Tradisi Pemotongan Lembu dalam Peristiwa Kematian sebagai Praktik Sosial Keagamaan

Praktik pemotongan lembu dalam konteks kematian memperlihatkan konfigurasi sosial yang kompleks, di mana tindakan ekonomi, simbolik, dan religius berkelindan dalam satu rangkaian ritus komunal. Kehadiran praktik ini dalam berbagai komunitas Muslim, khususnya di wilayah pedesaan maupun semi-urban, tidak dapat dilepaskan dari pola relasi sosial berbasis kekerabatan, kedekatan emosional, serta struktur solidaritas lokal yang telah terinstitusionalisasi secara turun-temurun. Pemotongan lembu biasanya dilakukan pada fase-fase tertentu pasca-kematian, seperti hari pertama, ketiga, ketujuh, atau empat puluh, dengan tujuan menyediakan konsumsi kolektif bagi pelayat dan warga sekitar (Siregar et al., 2024). Struktur pelaksanaan menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas, mulai dari keluarga inti yang bertindak sebagai pusat otoritas, tokoh agama yang memimpin ritual doa, hingga masyarakat sekitar yang berpartisipasi dalam proses teknis seperti penyembelihan, pengolahan daging, dan distribusi makanan (Hamdan et al., 2021).

Aktor sosial yang terlibat dalam praktik ini memperlihatkan stratifikasi peran yang merefleksikan struktur kekuasaan dan legitimasi dalam komunitas. Keluarga almarhum memegang otoritas utama dalam pengambilan keputusan terkait waktu, skala, serta bentuk pelaksanaan, sementara tokoh agama berfungsi sebagai legitimator simbolik melalui pembacaan doa dan penguatan nilai-nilai religius yang menyertai prosesi. Warga sekitar berperan sebagai agen pelaksana sekaligus penerima manfaat, sehingga relasi antara pemberi dan penerima menjadi cair dalam kerangka solidaritas timbal balik. Distribusi daging dan makanan sering kali tidak semata-mata mengikuti logika kebutuhan, melainkan mempertimbangkan kedekatan sosial, hierarki informal, serta norma kepantasan lokal (Muthoifin, Afiyah, & Nuha, 2024). Relasi semacam ini memperlihatkan bagaimana praktik pemotongan lembu berfungsi sebagai arena reproduksi struktur sosial, di mana posisi individu dalam jaringan komunitas diperkuat melalui partisipasi aktif.

Makna simbolik yang terkandung dalam pemotongan lembu mencerminkan lapisan interpretasi yang saling berkelindan. Lembu sebagai hewan bernilai ekonomi tinggi merepresentasikan pengorbanan material yang signifikan, sehingga tindakan penyembelihan mengandung pesan tentang kesungguhan keluarga dalam menghormati almarhum sekaligus memenuhi ekspektasi sosial (Siregar et al., 2024). Konsumsi kolektif yang dihasilkan dari pemotongan ini menghadirkan simbol kesetaraan temporer, di mana seluruh anggota komunitas berbagi makanan tanpa pembeda kelas yang eksplisit. Momen makan bersama berfungsi sebagai medium rekonsolidasi relasi sosial, terutama dalam situasi duka yang berpotensi menciptakan jarak emosional. Selain itu, aktivitas memasak secara gotong royong menghadirkan ruang interaksi yang memperkuat empati kolektif, karena setiap individu terlibat langsung dalam upaya meringankan beban keluarga yang berduka. Simbolisme ini memperlihatkan bagaimana praktik tersebut menjadi sarana

artikulasi nilai kebersamaan, kepedulian, dan penghormatan dalam bentuk yang konkret dan dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh partisipan.

Representasi solidaritas sosial dalam praktik ini tampak melalui mekanisme mobilisasi sumber daya yang bersifat kolektif. Partisipasi masyarakat dapat berupa tenaga, waktu, serta dukungan logistik yang disalurkan secara sukarela. Pola ini menciptakan sistem resiprositas jangka panjang, di mana individu yang terlibat akan memperoleh dukungan serupa ketika menghadapi peristiwa kematian dalam keluarganya. Sistem semacam ini memperkuat jaringan sosial yang berbasis pada kepercayaan dan kewajiban moral, sehingga keberlanjutan praktik bergantung pada internalisasi norma komunitas. Ekspresi empati kolektif juga tercermin dalam intensitas keterlibatan masyarakat, yang sering kali melampaui kebutuhan praktis dan memasuki ranah simbolik sebagai bentuk kehadiran emosional. Kehadiran fisik dalam proses pemotongan, pengolahan, hingga distribusi makanan menjadi indikator penting dari solidaritas yang diwujudkan dalam tindakan konkret yang memiliki dampak langsung bagi keluarga yang berduka.

Motif yang melatarbelakangi praktik ini mencerminkan interaksi antara dimensi keagamaan, sosial, dan budaya yang sulit dipisahkan secara tegas. Dorongan religius hadir dalam bentuk keyakinan mengenai pentingnya berbagi makanan sebagai amal bagi almarhum, sekaligus sebagai sarana memperoleh keberkahan. Dimensi sosial muncul melalui kebutuhan menjaga reputasi keluarga dalam komunitas, karena skala pelaksanaan sering kali menjadi indikator kapasitas ekonomi dan komitmen sosial. Sementara itu, faktor budaya memainkan peran dalam membentuk pola pelaksanaan yang khas di setiap daerah, termasuk jenis hewan yang disembelih, waktu pelaksanaan, serta bentuk distribusi makanan. Interaksi ketiga dimensi ini menghasilkan praktik yang bersifat hibrid, di mana batas antara ibadah dan tradisi menjadi kabur. Konstruksi makna semacam ini menunjukkan bahwa praktik pemotongan lembu harus dilihat sebagai produk negosiasi antara berbagai sistem nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pergeseran makna dari orientasi ibadah menuju tradisi sosial menjadi salah satu isu penting dalam analisis praktik ini. Intensitas pelaksanaan yang semakin kompleks, termasuk peningkatan skala konsumsi dan keterlibatan biaya besar, menunjukkan adanya kecenderungan komodifikasi simbolik yang menggeser fokus dari nilai spiritual menuju performativitas sosial. Tekanan sosial untuk memenuhi standar tertentu dapat mendorong keluarga mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan religius, melainkan pada kebutuhan menjaga citra di hadapan komunitas. Kondisi ini berpotensi menciptakan beban ekonomi tambahan bagi keluarga yang berduka, terutama bagi kelompok dengan sumber daya terbatas. Pergeseran ini tidak selalu disadari oleh pelaku, karena telah terinternalisasi dalam bentuk norma yang dianggap wajar. Analisis kritis terhadap fenomena ini membuka ruang refleksi mengenai bagaimana praktik keagamaan

dapat mengalami transformasi makna akibat dinamika sosial yang terus berkembang.

Dialog Tafsir dalam Menilai Tradisi Pemotongan Lembu pada Peristiwa Kematian

Penilaian terhadap praktik pemotongan lembu dalam peristiwa kematian menuntut pembacaan yang bergerak menuju evaluasi normatif berbasis prinsip *ta'awun* sebagaimana dirumuskan dalam Surah al-Mā'idah ayat 2. Ibn Kaşir mengarahkan perhatian pada batas tegas antara kolaborasi dalam kebaikan dan kolaborasi dalam pelanggaran, sehingga setiap bentuk partisipasi kolektif harus ditimbang melalui kesesuaiannya dengan dalil syar'i yang jelas. Sebaliknya, Quraish Shihab mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual dengan membaca *ta'awun* sebagai energi etis yang menghidupkan solidaritas sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Perbedaan orientasi ini membentuk titik awal dialog interpretatif, di mana praktik pemotongan lembu diuji melalui parameter yang berbeda antara tekstualitas normatif ketat dan pertimbangan maslahat sosial yang terukur.

Ibn Kaşir (2004) menuntut identifikasi elemen ritual yang berpotensi mengandung penyimpangan akidah atau praktik yang tidak memiliki landasan dalam tradisi Nabi. Pemotongan lembu dalam konteks kematian berpotensi dinilai sebagai bentuk tambahan ritual yang tidak disyariatkan apabila dikaitkan dengan keyakinan tertentu mengenai manfaat metafisik bagi mayit. Keterlibatan kolektif masyarakat dalam pembiayaan, pelaksanaan, hingga distribusi hasil sembelihan dapat dipandang sebagai bentuk *ta'awun* yang melampaui batas ketika motivasi utama tidak lagi berada dalam koridor ibadah yang sah. Perspektif ini menegaskan pentingnya pemisahan antara sedekah yang dianjurkan dengan praktik yang terikat pada simbolisme ritual baru. Ketika aktivitas kolektif diarahkan untuk mempertahankan tradisi tanpa dasar normatif yang kuat, partisipasi sosial dapat bergeser dari التعاون على البر والتقوى menuju pola تعاون yang problematik karena menopang praktik yang tidak memiliki legitimasi tekstual yang jelas.

Tafsir al-Misbah menawarkan horizon pembacaan yang lebih lentur melalui penekanan pada dimensi sosial dari ayat *ta'awun*. Quraish Shihab (2010) menggarisbawahi pentingnya niat, tujuan, serta dampak sosial dalam menentukan nilai suatu tindakan kolektif. Pemotongan lembu dapat dipahami sebagai bentuk solidaritas sosial yang membantu keluarga duka, terutama dalam masyarakat yang menjadikan peristiwa kematian sebagai momen mobilisasi dukungan komunal. Penilaian tidak berhenti pada asal-usul praktik, melainkan meluas pada fungsi sosial yang dihasilkan, seperti distribusi makanan, penguatan hubungan sosial, dan pengurangan beban ekonomi keluarga yang berduka. Selama praktik ini tidak disertai keyakinan yang menyimpang atau unsur pemborosan berlebihan, partisipasi kolektif dapat dikategorikan sebagai ekspresi *ta'awun* yang selaras

dengan nilai kebajikan. Pendekatan ini membuka ruang bagi integrasi antara norma tekstual dan realitas sosial tanpa mengorbankan prinsip dasar syariat.

Dialog antara dua tafsir memperlihatkan ketegangan epistemologis antara normativitas tekstual dan kontekstualitas sosial. Ibn Kaşir (2004) menempatkan otoritas teks sebagai parameter tunggal, sehingga setiap inovasi ritual berpotensi ditolak jika tidak memiliki preseden yang sahih. Pendekatan ini menjaga kemurnian ajaran, sekaligus membatasi ruang adaptasi terhadap dinamika sosial. Quraish Shihab (2010) mengadopsi strategi hermeneutik yang mempertimbangkan *maqāşid*, sehingga praktik sosial dinilai berdasarkan manfaat dan dampak yang dihasilkan. Ketegangan ini membuka ruang negosiasi interpretatif di mana praktik pemotongan lembu dapat berada dalam spektrum penilaian yang beragam tergantung pada intensi, bentuk pelaksanaan, serta implikasi sosialnya. Ruang dialog ini menunjukkan bahwa kategori *ta'awun* bergantung pada interaksi antara teks, penafsir, dan konteks sosial.

Evaluasi kritis terhadap praktik tersebut menuntut pembongkaran struktur motivasi kolektif yang melandasinya. Apabila pemotongan lembu dilakukan sebagai simbol status sosial atau sebagai bentuk kompetisi antar keluarga, maka partisipasi kolektif berpotensi mengarah pada *التعاون على الإثم والعدوان* karena memperkuat budaya riya dan pemborosan. Ibn Kaşir akan menempatkan kondisi ini sebagai indikasi kuat untuk menolak praktik tersebut, mengingat orientasi tindakan telah keluar dari koridor ibadah yang murni. Quraish Shihab tidak menutup kemungkinan penilaian serupa, meskipun melalui jalur argumentasi yang berbeda, yaitu dengan menimbang dampak negatif terhadap struktur sosial dan etika kolektif. Perbedaan muncul pada titik awal analisis, bukan pada kemungkinan kesimpulan, sehingga kedua tafsir dapat beririsan dalam kondisi tertentu ketika praktik sosial menimbulkan kerugian moral atau ekonomi.

Implikasi normatif dari kedua pendekatan menghasilkan konsekuensi yang berbeda dalam pengelolaan tradisi. Ibn Kaşir cenderung mendorong purifikasi praktik keagamaan dengan menghilangkan unsur-unsur yang tidak memiliki dasar kuat, sehingga masyarakat diarahkan untuk mengganti bentuk solidaritas dengan praktik yang lebih sesuai dengan sunnah, seperti sedekah langsung tanpa ritual tambahan. Quraish Shihab mengarah pada reformulasi praktik melalui penyesuaian nilai dan tujuan, bukan eliminasi total, sehingga tradisi tetap dapat dipertahankan selama memenuhi kriteria etis yang ditetapkan. Perbedaan ini mempengaruhi strategi dakwah dan transformasi sosial, di mana satu pendekatan menekankan koreksi normatif, sedangkan yang lain menekankan rekonstruksi makna. Kedua strategi memiliki implikasi jangka panjang terhadap cara masyarakat memahami hubungan antara agama dan budaya.

Ketegangan interpretatif ini juga mencerminkan perbedaan dalam memahami otoritas tradisi lokal. Ibn Kaşir menempatkan tradisi sebagai entitas yang harus tunduk sepenuhnya pada teks, sehingga legitimasi hanya diberikan ketika terdapat

kesesuaian eksplisit. Quraish Shihab memandang tradisi sebagai ruang aktualisasi nilai-nilai Islam yang dapat berkembang selama tidak melanggar prinsip dasar. Perbedaan ini mempengaruhi cara kedua tafsir menilai praktik pemotongan lembu, terutama dalam konteks masyarakat yang memiliki struktur sosial berbasis gotong royong. Dalam perspektif Ibn Kaṣīr, gotong royong tidak otomatis bernilai positif apabila diarahkan pada praktik yang tidak memiliki dasar normatif. Dalam perspektif Quraish Shihab, gotong royong dapat menjadi manifestasi *ta'awun* selama diarahkan pada tujuan yang benar dan dilaksanakan tanpa unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Implikasi Perbedaan Pendekatan Tafsir terhadap Konstruksi Hukum dan Sosial

Perbedaan orientasi metodologis antara tafsir berbasis riwayat dan tafsir kontekstual menghasilkan konsekuensi langsung terhadap konstruksi sikap keagamaan dalam merespons praktik sosial. Ibn Kaṣīr menempatkan otoritas makna pada jaringan transmisi hadis, *asār* sahabat, dan struktur kebahasaan yang relatif stabil (Nasrullah, Murtadho, & Umami, 2026), sehingga penekanan terhadap perintah tolong-menolong dalam al-Mā'idah ayat 2 dipahami dalam batas normatif yang ketat. Kerangka ini cenderung mengarahkan umat pada kehati-hatian tinggi dalam mengadopsi praktik sosial baru, termasuk pemotongan lembu pada peristiwa kematian, karena legitimasi tindakan bergantung pada kesesuaian eksplisit dengan dalil yang memiliki landasan riwayat kuat. Orientasi demikian membentuk etos keberagamaan yang konservatif, menilai praktik sosial melalui parameter kesahihan teks dan preseden historis, serta meminimalkan ruang improvisasi budaya yang tidak memiliki rujukan langsung dalam tradisi awal Islam.

Pendekatan *Tafsir al-Misbah* memperluas horizon interpretasi melalui pembacaan kontekstual yang mempertimbangkan dinamika sosial, psikologis, dan kultural masyarakat. Quraish Shihab (2010) menafsirkan konsep *ta'awun* sebagai prinsip etis yang bersifat universal dan elastis, sehingga implementasinya dapat beragam sesuai kebutuhan sosial selama tidak bertentangan dengan nilai dasar syariat. Perspektif ini membuka kemungkinan legitimasi terhadap praktik pemotongan lembu dalam konteks kematian sebagai bentuk solidaritas sosial dan distribusi manfaat ekonomi, selama praktik itu tidak mengandung unsur israf, riya, atau pelanggaran prinsip keadilan. Sikap keagamaan yang lahir dari pendekatan ini lebih adaptif, menempatkan teks sebagai sumber nilai yang harus diaktualisasikan dalam realitas konkret, bukan sekadar direproduksi dalam bentuk literal.

Perbedaan konstruksi hukum menjadi implikasi lanjutan dari divergensi pendekatan tersebut. Ibn Kaṣīr cenderung menghasilkan penilaian hukum yang berhati-hati dan restriktif terhadap praktik yang tidak memiliki preseden jelas, sehingga pemotongan lembu dalam peristiwa kematian berpotensi dikategorikan sebagai *bid'ah* jika tidak ditemukan dasar normatif yang eksplisit. Penilaian semacam ini berakar pada prinsip *sadd al-Ẓarā'i'*, yaitu menutup kemungkinan

munculnya praktik yang dapat mengarah pada penyimpangan akidah atau ritual (Al-Dimasyqī, 1991). *Tafsir al-Misbah*, sebaliknya, menggunakan pendekatan *maqāṣid al-Syarī'ah* secara implisit, menilai praktik sosial berdasarkan tujuan kemaslahatan yang dihasilkan. Praktik pemotongan lembu dapat dipandang sah secara sosial-keagamaan jika berfungsi memperkuat solidaritas, meringankan beban keluarga duka, dan tidak mengandung unsur yang dilarang. Perbedaan ini menunjukkan adanya dua model konstruksi hukum: satu berbasis kepastian tekstual, lainnya berbasis pertimbangan maslahat kontekstual.

Legitimasi sosial terhadap praktik tradisi menjadi arena pertemuan sekaligus ketegangan antara dua otoritas tafsir. Tafsir klasik mempertahankan posisi sebagai penjaga ortodoksi, memberikan batasan ketat terhadap inovasi sosial demi menjaga kemurnian ajaran. Otoritas ini memiliki kekuatan simbolik yang besar dalam membentuk persepsi umat tentang keabsahan suatu praktik. Tafsir modern menghadirkan alternatif dengan menekankan relevansi ajaran dalam konteks kekinian, sehingga membuka ruang reinterpretasi terhadap tradisi yang berkembang di masyarakat. Relasi antara keduanya membentuk dialektika yang mempengaruhi cara umat menilai praktik sosial. Ketika praktik pemotongan lembu dipertanyakan, sebagian umat merujuk pada otoritas klasik untuk memperoleh kepastian hukum, sementara sebagian lain mengandalkan tafsir kontekstual untuk mempertahankan praktik sebagai ekspresi solidaritas sosial.

Ketegangan antara norma teks dan realitas sosial tampak jelas dalam kasus ini, karena teks memberikan prinsip umum tanpa mengatur secara rinci bentuk implementasi dalam setiap konteks budaya. *Tafsir Ibn Kaṣīr* cenderung mengisi kekosongan ini dengan merujuk pada praktik generasi awal, sehingga realitas sosial kontemporer harus menyesuaikan diri dengan pola historis yang dianggap otentik. *Tafsir al-Misbah* justru membaca kekosongan tersebut sebagai ruang ijtihad, tempat realitas sosial berperan aktif dalam mengartikulasikan nilai-nilai teks. Ketegangan muncul ketika praktik sosial dianggap melampaui batas normatif oleh satu pendekatan, sementara pendekatan lain melihatnya sebagai adaptasi yang sah. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik bukan sekadar perbedaan tafsir, melainkan perbedaan paradigma dalam memahami hubungan antara wahyu dan konteks sosial.

Batas fleksibilitas penafsiran menjadi isu krusial dalam menjaga keseimbangan antara otentisitas ajaran dan relevansi sosial. Tafsir kontekstual tidak dapat bergerak tanpa kendali, karena kebebasan interpretasi yang berlebihan berpotensi mengaburkan prinsip dasar Islam. Quraish Shihab tetap menekankan pentingnya rambu-rambu normatif seperti larangan pemborosan, keharusan menjaga niat, dan prioritas pada kemaslahatan yang nyata. Fleksibilitas berfungsi sebagai mekanisme adaptasi, bukan sebagai legitimasi tanpa batas terhadap semua praktik budaya. *Tafsir Ibn Kaṣīr* memberikan kontribusi penting dalam menetapkan batas-batas tersebut melalui penekanan pada otoritas riwayat dan konsistensi

makna. Interaksi antara keduanya menciptakan keseimbangan dinamis, di mana fleksibilitas dikontrol oleh prinsip, dan prinsip diaktualisasikan melalui fleksibilitas yang terukur.

Konsekuensi epistemologis dari perbedaan pendekatan ini memperlihatkan bagaimana otoritas tafsir membentuk struktur pengetahuan keagamaan umat. Tafsir berbasis riwayat menghasilkan model epistemologi yang menekankan stabilitas, kontinuitas, dan kepastian makna, sehingga praktik sosial dinilai melalui kriteria kesesuaian dengan tradisi awal. Tafsir kontekstual mengembangkan epistemologi yang lebih terbuka, mengakui peran pengalaman sosial dan perubahan historis dalam memahami teks. Model kedua memungkinkan terjadinya transformasi makna tanpa melepaskan akar normatifnya. Pertemuan kedua model ini menghasilkan ruang diskursif yang produktif, tempat umat dapat menegosiasikan praktik sosial seperti pemotongan lembu dalam peristiwa kematian tanpa harus terjebak dalam dikotomi antara tradisi dan modernitas.

Penutup

Pergulatan antara norma teks dan praktik sosial menegaskan pentingnya pembacaan tafsir yang dialogis terhadap konsep *ta'awun* sebagai prinsip etis kolektif. Quraish Shihab memaknai *ta'awun* secara kontekstual sebagai solidaritas sosial yang berorientasi kemaslahatan dan sensitif terhadap perubahan budaya, sedangkan Ibn Kaşir menekankan batas normatif berbasis otoritas riwayat dengan penegasan pada pembedaan antara kerja sama yang bernilai ibadah dan yang berpotensi menyimpang. Praktik pemotongan lembu pada peristiwa kematian muncul sebagai ekspresi sosial yang memuat dimensi empati dan gotong royong, namun juga membuka ruang problematis ketika bergeser menuju beban sosial atau simbol prestise. Hasil dialog tafsir menunjukkan bahwa legitimasi praktik bergantung pada orientasi niat, proporsi pelaksanaan, serta kesesuaiannya dengan prinsip *ta'awun* yang tidak melahirkan kemudarat. Secara teoretis, temuan ini memperkaya pengembangan tafsir tematik yang integratif antara teks dan realitas sosial. Secara praktis, masyarakat Muslim memperoleh pijakan kritis untuk menimbang tradisi secara proporsional. Keterbatasan tampak pada fokus sumber tafsir dan keterbatasan eksplorasi praktik lintas budaya. Agenda lanjutan perlu memperluas komparasi tafsir serta mengkaji dinamika sosial yang lebih beragam.

Daftar Pustaka

- Al-Asfahānī, A. Q. A. al-Ḥusayn ibn M. al-R. (2009). *al-Mufradāt fī Ḡharīb Al-Qur'ān* (Ṣafwān 'Adnān Dāwūd, ed.). Damaskus: Dār al-Qalam.
- Al-Dimasyqī, A. M. 'Izzuddīn 'Abdul 'Azīz bin 'Abdussalām bin A. al-Q. bin al-Ḥasan al-S. (1991). *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah.
- Al-Jawharī, I. ibn Ḥammād. (1987). *Al-Ṣiḥāḥ Tāj al-Lughah wa Ṣiḥāḥ al-'Arabiyyah* (A. 'Abd al-G. 'Aṭṭār, ed.). Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn.

- Al-Rāzī, A. 'Abd A. M. ibn 'Amr ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusayn al-T. (2001). *Mafātiḥ al-Ghayb*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arābī.
- Al-Ṭabarī, A. J. M. ibn J. (2001). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ayi Al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Ḥijr.
- Alfani, I. H. D., Mukhsin, M., Khusnadin, M. H., Chodijah, S., & Luthfia, A. D. (2025). Qur'anic perspective of gender equality: Classical and modern tafsir. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 11(1), 33. <https://doi.org/10.22373/equality.v11i1.26296>
- Asrin, Anshori, A., Shonhaji, Mawardi, Imron, I., & Setiawati, R. (2024). The Ideal Pattern of Social Integration Based on the Quran (Thematic Study of Verses on Social Integration). *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 8(3), 659–674. <https://doi.org/10.29240/alquds.v8i3.11330>
- Hamdan, M. N., Ramli, M. A., Zaman Huri, N. M. F., Abd Rahman, N. N. H., & Abdullah, A. (2021). Will Muslim consumers replace livestock slaughter with cultured meat in the market? *Trends in Food Science & Technology*, 109, 729–732. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.01.034>
- 'Āsyūr, M. al-Ṭāhir I. (1985). *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Tunisia: al-Dār al-Tūnisiyyah.
- Ibn Farīs, A. Ḥusayn A. (1979). *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibn Kaşir, A. al-F. I. ibn 'Umar. (2004). *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī.
- Mawarni, A., & Nasution, M. A. A. (2025). Parenting Orphans Through the Lens of Tafsir Al-Misbah: A Case Study at An-Nur Orphanage, Medan. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 10(1), 1–17. <https://doi.org/10.22373/tafse.v10i1.30728>
- Meliani, F. (2026). Reconstructing Qur'anic Social Ethics: A Thematic Exegesis of Ta'awun and Its Implications for Social Assistance Governance in Indonesia. *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(1), 74–93. <https://doi.org/10.57163/h23sbf25>
- Musili, T. K. (2025). Exploring the Economies of Transnational Death Rituals amongst Kenyan immigrant religious communities. *Pharos Journal of Theology*, 106(4), 4017. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.106.4017>
- Muthoifin, Afiyah, I., & Nuha. (2024). Behavioral responses of cows and goats during slaughtering for Eid Al-Adha: A field study in Surakarta. *Journal of Animal Behaviour and Biometeorology*, 12(4), 2024034. <https://doi.org/10.31893/jabb.2024034>
- Nasrullah, I., Murtadho, M. A. C., & Umami, K. (2026). Textual Authority and Exegetical Method in Salafi Tafsir: Reassessing Ibn Kathir in Contemporary Qur'anic Studies. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 5(1), 369–390. <https://doi.org/10.23917/qist.v5i1.15951>
- Shihab, M. Q. (2010). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sholikhah, R. L., Al-Mujtahid, N. M., & Ramadhan, A. R. (2025). Challenging the

Misconception of Rituals: An Islamic Theological Critique of the Hidden Violence in the Practice of Animal Slaughter. *Pharos Journal of Theology*, 106(4), 403. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.106.403>

Siregar, I. R., Rababah, M. A., Amiruddin, A., Akhyar, A., & Hasibuan, S. W. (2024). Tradition and Transformation: Islamic influence on animal slaughter in Padang Bolak funeral customs. *el Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 26(1), 25–46. <https://doi.org/10.18860/eh.v26i1.26545>

Syafira, K., Ghozali, A. M., Windari, F., & Yanuri, R. (2025). The Value of Mutual Assistance (Ta'awun) in the Qur'an and Its Relevance to the Sakai Sambayan Tradition of the Lampung Community. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 4(2), 693–710. <https://doi.org/10.23917/qist.v4i2.13219>